

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Umum Desa Kadur Kecamatan Kadur Pamekasan

a. Profil Desa Kadur

Desa Kadur kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memiliki Luas wilayah 727.305 Hektar (Ha) terdiri dari 12 (sembilan) Dusun, Yaitu; Dusun Lotpolot, Dusun Kadur Barat 1, Dusun Kadur Barat 2, Dusun Prengpengan, Dusun Berkongan, Dusun Daleman 1, Dusun Daleman 2 Dusun Berbatoh, Dusun Nongpote 1, Dusun Nongpote 2 dusun Kadur Timur dan Dusun Tengginah dengan Batas Wilayah sebagai berikut;

- 1) Sebelah Utara Desa/Kelurahan Kalompang Barat/Timur
- 2) Sebelah Timur Desa/Kelurahan Bungbaruh/DukoTimur
- 3) Sebelah Selatan Desa/Kelurahan Larangan
- 4) Sebelah Barat Desa/Kelurahan Bangkes

Penduduk Desa Kadur sebanyak 2.309 kepala keluarga. Hal ini berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-Laki	3.706	49 %
2.	Perempuan	3.910	51 %
Total		7.616	100%

b. Struktur Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Struktur desa kadur kecamatan kadur kabupaten pamekasan, sebagai berikut:

1) Perangkat Desa Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

- a) Kepala Desa : Moh Zaiful
- b) Sekertaris Desa : Haris Burhanuddin
- c) Kasi. Pemerintahan : Abdul Hadi
- d) Kaur. Pemerintahan : Moh. Daifullah
- e) Kasi. Kesejahteraan : Muiz Puji Setiawan
- f) Keuangan/Bendahara Desa : Abd. Hamid
- g) Kasi. Pelayanan : Moh Fawaid
- h) Kaur Tata Usaha Dan Umum : Khairul Umam

2) Kepala Dusun Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

- a) Dusun Lotpolot : Sukriyadi
- b) Kadur Barat 1 : Moh. Suhir
- c) Kadur Barat 2 : Moh. Sukron
- d) Prempengan : Fathor Rozi
- e) Berkongan : Khomaidi
- f) Daleman 1 : Sohib
- g) Daleman 2 : Moh Nuris
- h) Berbatoh : Sayuti
- i) Nongpote 1 : Akhmad Rofik
- j) Nongpote 2 : Akhmad
- k) Kadur Timur : Ach. Syaiqi Hanif

- l) Tengkinah : Maulana
- 3) BPD Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
- a) Ketua : Moh. Syafii
- b) Anggota : Aqidautul Izzah
- : Abd Hamid
- : Amiruddin
- : Badrus Holeh
- : Moh Zaihid
- : Halil
- : Mohammad Sukardi
- : Abdul Hamid
- 4) LPMD Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
- a) Pembina : Safraji
- b) Ketua Umum : Abd. Hamid
- c) Ketua : Rudi Hartono
- d) Sekertaris : Wardasiyah
- e) Bendahara : Abdul Aziz
- f) Seksi Agama : Mansur
- g) Seksi 4-A : Faizal
- h) Seksi Keamaan : Sakiman
- i) Seksi Pendidikan : Abd. Hannan
- j) Seksi Lingkungan Hidup : Ahmad Fauzi
- k) Seksi Pembangunan : Markawi
- l) Seksi Kesehatan : Heni

m) Seksi Pemuda Dan Olah Raga : Ach. Fauzi R

n) Seksi Kesejahteraan Sosial : Juhari

o) Seksi PKK : Mahfudah

2. Data Lapangan

a. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Anak dapat disebut sebagai korban apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya. Pasangan yang telah memutuskan untuk berpisah tetap harus memikirkan yang terbaik bagi buah hati mereka. Mengambil keputusan yang terbaik yang dapat menunjang kebutuhan serta masa depan anak mereka. Dengan siapa anak tumbuh besar menjadi faktor utama pembentukan karakter serta kebaikan tumbuh kembangnya. Sebagaimana pernyataan Ibu Muflihah. Berikut petikan wawancaranya:

“saya telah berkeluarga sejak masih dibangku kuliah dan menjalani kehidupan berumah tangga sekitar 2 tahun kemudian memilih bercerai. Alasannya karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan saya dan anaknya yang masih balita. Suami pengangguran dan saya menjalani usaha ketring kue. Pertengkaran sering terjadi karena suami tidak membantu menjalankan bisnis juga tidak membantu meringankan pekerjaan dirumah. Walau memiliki beban ganda yaitu menjalankan bisnis sekaligus menjadi ibu rumah tangga saya tetap mengupayakan memberikan asi yang cukup untuk anak kami. Hingga kini anak kami tetap dibawah asuhan saya dan bahkan kurang dekat dengan ayahnya. Mungkin karena sejak bayi memang kekurangan peran ayah dan tumbuh kembangnya hanya didampingi ibunya. Ayahnya memang suka rela memberikan hak asuh kepada saya mengingat dia belum bekerja dan anak kami masih balita. Selain masih membutuhkan asi juga terdapat kebutuhan lain seperti popok, vitamin dan lain sebagainya yang ditopang oleh hasil ketring kue”.¹

¹ Muflihah, Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

Hal yang sama juga disampaikan ibu jumiati. Berikut petikan wawancaranya:

“saya menjalani kehidupan berumah tangga selama 5 Tahun, pada awal-awal pernikahan, suami memutuskan untuk pergi merantau ke negara tetangga, Malaysia. Sementara saya dirumah mertua karena suami merupakan anak tunggal dan mertua sudah lanjut usia. Sementara itu suami memang kirim uang tapi dapat dibilang pas-pasan. Waktu berselang saya sering dikucilkan karena tidak bekerja hanya dirumah dan dibilang hanya menghabiskan uang kiriman suami. Sedangkan uang yang suami kirim sebagian untuk melunasi hutang pada saat keberangkatan menjadi Tki. Mertua sering ikut campur dan sering terjadi perdebatan dengan suami yang pada akhirnya terjadilah perceraian. Sekarang anak saya dengan saya karena dia masih TK dan harus didampingi saat sekolah serta membimbingnya dirumah karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mantan suami tetap kirim uang untuk anak kami untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari”.²

Pada kasus yang serupa hak asuh anak juga berada pada ibunya karena anak masih belum *mumayyiz* atau belum memasuki usia 12 Tahun.

Hal ini berdasarkan wawancara pada ibu Uswatun Hasanah. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya menjalani sebagai pasangan suami istri selama 3 Tahun dan telah dikaruniai seorang putri. Pernikahan ini berakhir karena suami seringkali melakukan kekerasan verbal saat saya hamil sampai saat saya memutuskan memilih bercerai. Waktu itu saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai salah satu pegawai swasta di Pamekasan dan memilih menikah dan mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga. Suami sering menyela perubahan fisik pada saat saya hamil dan melahirkan yang membuat keadaan mental saya terganggu. Padahal keuangan juga tidak terlalu stabil untuk melakukan perawatan tubuh serta masih bertanggung jawab terhadap bayi kami. Pada akhirnya memilih langkah perceraian dan saya memulai bisnis kecil-kecilan. Bekerja tidak lantas melalaikan tanggung jawab saya terhadap anak, saya tetap bisa menyusui dan memberikan yang terbaik untuk anak saya dirumah meskipun saya memiliki pekerjaan, apalagi di era sekarang sudah bisa pumping dan tetap bisa mengasahi”.³

² Jumiati, Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

³ Uswatun Hasanah, Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan hak asuh anak di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yakni berada pada ibunya karena anak masih belum *mumayyiz*, anak masih belum mandiri, beberapa masih membutuhkan asi dari ibunya, serta pengasuhan pada anak yang belum memasuki usia *tamyiz* yang terbaik adalah ada pada ibunya. Karena ibu dianggap lebih telaten dalam mendidik anak kecil. Namun peneliti menemukan temuan di lapangan yang mengatakan bahwa hak asuh anak dimiliki oleh ayahnya walaupun anak masih belum memasuki usia *tamyis*. Hal itu dikarenakan ibunya tidak punya pekerjaan yang mampu menunjang kebutuhan anak. Sebagaimana disampaikan bapak Saleh. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya mendapatkan hak asuh anak sejak perceraian terjadi. Hal itu dikarenakan istri saya merasa belum sanggup merawat anak kami. Kebetulan mantan istri saya adalah seorang buruh tani yang mengharuskan bekerja seharian walau dengan penghasilan yang dapat dibilang pas-pasan. Saya sendiri mempunyai bisnis toko alat bangunan dengan beberapa pegawai. Mantan istri merasa anak kami akan lebih nyaman tinggal dengan saya dengan fasilitas yang lebih memadai dari pada ikut dengannya. Apalagi ia harus seharian bekerja sedangkan saya hanya mengontrol toko sesekali saja sehingga saya lebih punya banyak waktu dengan anak. Ia berkata bahwa kenyamanan anak kami adalah yang paling utama serta rumah saya lebih dekat dengan akses pendidikan dari pada dirumah mantan istri yang cukup terpelosok. Namun meski begitu anak saya tetap mendapatkan perhatian yang cukup dari ibunya.”⁴

Sebagaimana kondisi yang serupa pada bapak Ridwan. Berikut petikan wawancaranya :

“saya bercerai karena berselisih dengan mertua. Saya memiliki dua orang putra yang masih di bangku sekolah dasar. Dan dua-duanya tinggal dengan saya. Saya adalah seorang pegawai negeri Sipil. Selain untuk mempermudah menyalurkan tunjangan, anak kami

⁴ Saleh, Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

tidak dapat tinggal dengan ibunya karena mantan istri tidak bekerja dan masih bergantung dengan orang tuanya juga belum memiliki tempat tinggal sendiri alias masih bergabung dengan beberapa saudaranya. Ia kurang terampil terhadap pekerjaan diluar pekerjaan rumah tangga karena sejak awal ia terbiasa dirumah dan mengurus keperluan dapur juga jarang bersosialisasi”.⁵

Kemudian peneliti mengkonfirmasi kepada istri dari bapak saleh yakni ibu misyati. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya merelakan hak asuh anak bukan berarti tidak sayang ataupun tidak peduli, namun untuk kebaikan anak saya sendiri. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saya yang masih belum cukup baik serta pekerjaan saya yang lebih menggunakan kekuatan fisik yang menghabiskan banyak tenaga, tentunya akan sangat kelelahan dan kewalahan jika harus mengasuh anak. Sedangkan mantan suami lebih mampu secara ekonomi dan telah memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Sehingga diharapkan dengan hak asuh ada pada mantan suami, anak lebih tercukupi kebutuhannya dan mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Dengan begitu kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi. Tanpa sedikitpun mengurangi rasa sayang dan kepedulian saya terhadap anak, saya masih bisa bertemu dengan anak saya kapan saja saat sempat”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa informan ayah atau bapak yang bertanggung jawab atas hak asuh anak dikarenakan ibunya tidak memiliki pekerjaan yang mampu menunjang kebutuhan anaknya, baik secara materiel maupun nonmaterial.

b. Pandangan Hukum Islam Mengenai Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak berbunyi:

⁵ Ridwan, Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

⁶ Misyati, Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hak asuh sendiri hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala yang dapat merusaknya.⁷

Aturan yang dapat dengan jelas dan tegas merupakan pedoman dalam memutuskan pemberian hak asuh anak terdapat dalam pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hal pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila pasangan suami istri bercerai sedangkan memiliki anak yang belum memasuki usia tamyiz, maka istri yang lebih berhak untuk mendidik atau merawat anak itu hingga ia mengerti tentang masalah dirinya. Berdasarkan Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 105 dijelaskan bahwa:

Seiring dengan perkembangan pandangan hukum Islam maka ketentuan hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang juga memberikan jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayahnya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif, yaitu KHI Pasal 156 poin c yang menyatakan:

“Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

⁷ Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 26.

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”

Maksud dari keselamatan fisik dan rohani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang kurang kompeten akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Dalam penelitian ini kompetensi yang dimaksud ialah dalam bidang pekerjaan. Orang yang telah memiliki pekerjaan yang lebih mapan cenderung lebih memiliki kondisi jasmani dan rohani yang baik. Dengan begitu ia akan dapat lebih bijak dalam memberi keputusan-keputusan dalam menunjang kebutuhan anak.

Pekerjaan dapat menjadi alasan penting karena selain sebagai subjek penentu penghasilan juga sebagai indikator kesiapan fisik dan mental dalam hal mendidik anak. Orang yang bekerja dengan lebih banyak menggunakan kekuatan fisik akan lebih terkuras tenaganya dan akan gampang lelah, sedangkan kelelahan dapat memicu seseorang lebih gampang emosional. Orang tua yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan lebih diutamakan memperoleh hak asuh.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, dapat diperoleh beberapa temuan-temuan penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Hak Asuh Anak Pascapeceraian di Desa kadur Kecamatan Kadur berada pada ibunya apabila anak belum memasuki usia *tamyiz*.

- b. Hak asuh anak Pascaperceraian di Desa kadur Kecamatan Kadur dapat berada pada ayahnya apabila ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak.
- c. Pekerjaan menjadi salah satu alasan penting dalam memutuskan hak asuh anak.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Hak asuh anak yang belum mumayyiz dipegang oleh ibu dan apabila sudah mumayyiz dibebaskan untuk memilih siapa yang berhak memperoleh hak pengasuhan dirinya.
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- c. Hak asuh dapat dipindahkan kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* juga apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
- d. Pekerjaan dapat dijadikan salah satu indikator pemindahan hak asuh anak dari ibu kepada ayahnya.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Perceraian pada dasarnya adalah kondisi yang sama sekali tidak diharapkan dalam sebuah pernikahan. Dapat dikatakan bahwa perceraian mungkin mimpi buruk pernikahan namun dapat pula menjadi lembaran

baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik walau tidak lagi menjadi pasangan dan telah menjalani kehidupan masing-masing. Dalam banyak kasus perceraian, masalah hak asuh masih sering menjadi topik utama yang membutuhkan penyelesaian yang bijak.

Hak asuh menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan. Dalam kajian Hukum Islam (fiqh), pemeliharaan anak biasa disebut atau diistilahkan dengan hadhanah. Hadhanah ialah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri meliputi pendidikan dan segala sesuatu diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁸

Hadhanah merupakan suatu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Keutamaan hak ibu itu ditentukan jika dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah.

Apabila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada yang paling dekat yaitu ayah. Bila ayah tidak ada maka yang berhak mendidik adalah bibi (saudara perempuan ibunya). Jika seorang ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanah tidak dapat diberikan

⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12

kepadanya sesuai dengan syarat-syarat hadhanah, bila hal tersebut terjadi maka yang mengambil hak hadhanah adalah ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan hak asuh anak pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Pamekasan bahwa anak di diasuh oleh ibunya apabila anak masih belum mencapai usia tamyiz. Hal itu karena ibu dianggap lebih mampu merawat anak yang belum mumayyiz karena ibu identik dengan sifat lemah lembut, penyabar dan telaten. Juga sebagai madrasah pertama untuk melakukan pendampingan masa-masa pertama belajar. Juga dikarenakan usia anak yang masih terlalu dini untuk tidak tinggal dengan ibunya.

Namun terdapat beberapa temuan dilapangan yang berbeda yakni hak asuh anak berada pada ayahnya. Hal itu dikarenakan ibu tidak mempunyai pekerjaan yang dapat menunjang kebutuhan anak baik itu jasmani maupun rohani. Ibu merelakan hak asuh pada ayah anaknya karena ayah lebih punya pekerjaan yang mapan. Misalnya sudah menjadi bos yang dapat dikatakan mampu secara ekonomi juga mampu memberikan waktu yang cukup bagi anak karena sudah terdapat pegawai.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Dalam Penelitian yang

telah dilakukan oleh penulis bahwa persoalan *hadhanah* dan seisinya merupakan masalah klasik yang kerap terjadi akibat perceraian. Hak asuh sendiri hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala yang dapat merusaknya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Hadhanah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. Oleh karena itu *Hadhanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anakanak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadhanah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.⁹

Dimana pada dasarnya orang tualah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua yang dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Allah SWT memberi perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang biasa menjerumuskannya kedalam api neraka.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391.

Keselamatan besok di akhirat tidak hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh keluarga.¹⁰

Aturan yang dapat dengan jelas dan tegas merupakan pedoman dalam memutuskan pemberian hak asuh anak terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹¹.

Namun landasan tersebut tidak bersifat mutlak, sebagaimana temuan di Desa Kadur bahwasannya anak yang belum mumayiz diasuh oleh ayahnya bukan kepada ibunya. Hal itu terjadi pada bapak ridwan dan bapak saleh. Dimana mereka mendapatkan hak asuh sejak perceraian terjadi walaupun anak mereka belum mumayiz.

Setelah penulis menganalisis kasus tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya keputusan tersebut telah sesuai dengan hukum positif yaitu KHI pasal 6 poin c: “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 216

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2015) 138

yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain untuk mempunyai hak hadhanah pula.¹²

Maka dapat penulis simpulkan bahwa bapak ridwan dan bapak saleh mendapatkan hak asuh anak meskipun anak mereka belum mumayyiz adalah jalan yang dianggap lebih tepat karena ibu dari anak tersebut tidak dapat memenuhi keselamatan jasmani dan rohani anak. Dalam kasus ini ibu memiliki kendala dalam pekerjaan, pekerjaan ibu lebih banyak menggunakan kekuatan fisik akan lebih terkuras tenaganya dan akan gampang lelah, sedangkan kelelahan dapat memicu seseorang lebih gampang emosional. Orang tua yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan lebih diutamakan memperoleh hak asuh. Dengan begitu ia akan dapat lebih bijak dalam memberi keputusan-keputusan dalam menunjang kebutuhan anak.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 151.